

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP NARAPIDANA ASIMILASI DI RUMAH YANG MELAKUKAN PENGULANGAN KEJAHATAN**Bahtiar Satya Djahum, Hamdan Hi. Rampadio, Awaliah**
Universitas Tadulako Email tiar.satya@gmail.com**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History**

Received: November 18, 2022

Revised: Desember 13, 2022

Accepted: Desember 22, 2022

Keywords

Asimilasi, Narapidana, Pengulangan Kejahatan



Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana faktor penyebab Narapidana Asimilasi di Rumah kembali melakukan pengulangan kejahatan?. 2) Bagaimana pengawasan pihak Lapas terhadap Narapidana yang mendapatkan program asimilasi di Rumah?. Tujuan dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat Narapidana Asimilasi di Rumah kembali melakukan pengulangan kejahatan. Untuk mengetahui pengawasan Lapas terhadap Narapidana yang mendapatkan program Asimilasi di Rumah. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Faktor-faktor yang mempengaruhi narapidana untuk melakukan pengulangan kejahatan (residive) adalah diantaranya; ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang mewabah, stigmatisasi dari masyarakat dan dampak buruk dari kondisi lembaga pemasyarakatan yang sering disebut sebagai dampak prisonisasi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Palu telah berupaya untuk menanggulangi terjadinya pengulangan kejahatan (residive) dengan memberikan program pelatihan bagi narapidana dengan tujuan untuk memberikan keterampilan kepada narapidana guna sebagai bekal modal kerja selepas menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Di Indonesia upaya penanggulangan dan penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia berupa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) bukan hanya berdampak kepada pekerja formal dan informal. Pekerja sektor formal adalah pegawai yang bekerja di administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial. Lalu, di jasa pendidikan, jasa kesehatan, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makanan minuman maupun industri pengolahan. Sementara, pekerja informal artinya yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas disektor pertanian dan non-pertanian. Hampir disemua aspek kehidupan terganggu. Memandang bahwa dari semua prespektif fenomena yang ada, masyarakat dihadapkan dengan kondisi kerawanan sosial dan kerawanan keamanan. Angka kejahatan selama penerapan status PSBB karena pandemi virus Corona atau Covid-19 di tanah air mengalami peningkatan, angka tersebut mencapai 11 persen. Ironisnya, fenomena kejahatan ditengah kondisi PSBB ini, para pelakunya kebanyakan merupakan eks-napi program asimilasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM.

Namun, sungguh miris karena alasan para eks napi yang kembali melakukan kejahatan tersebut justru terpaksa melakukan kejahatan kembali karena himpitan ekonomi ditengah kondisi PSBB. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat, dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat.¹ Berbagai pengaruh dan sebab pertumbuhan kejahatan itu dapat mencerminkan kenyataan bahwa makin majemuknya kejahatan dengan berbagai tipe, derajat, dan sifat yang berbada-beda. Sebagian kejahatan baru ini digolongkan *inkonvensional*.² Masalah kejahatan dan penderitaan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Bagi para filsuf agama, kategori umum yang sering digunakan terhadap hal itu adalah kejahatan alam (*natural evil*) dan kejahatan moral (*moral evil*).³

Kejahatan akan terus bertambah dengan cara berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini. Masyarakat dalam pandangannya berasumsi bahwa penjahat adalah orang yang melakukan perbuatan-perbuatan menyeleweng yang tidak dapat ditolerir oleh norma-norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, kejahatan tersebut merupakan masalah kemanusiaan, dapat juga merupakan masalah sosial.⁴ Bagi hukum, setiap kejahatan oleh pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum, maka harus dijatuhkan pidana/ hukuman yang sesuai dengan apa yang tertera dalam bunyi pasal dalam undang-undang, sehingga keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan moral atau keadilan masyarakat.⁵ Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masaalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat *non-punitif*. Secara tegas dapat dikatakan bahwa batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.⁶ Istilah kriminologi ditemukan oleh P. Topinar pada tahun 1830, seorang ahli antropologi Perancis, secara jelas berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan dan penjahat.⁷ Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Yang dimaksud kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara yang ada padanya.⁸

Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).⁹ Menurut Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari

¹Ryan Dirgantara, “ANALISIS KEJAHATAN BEGAL DENGAN MOTIVASI PERAMPOKAN DI KOTA PALU,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 159–73. Akses 20 April 2022.

²Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 10.

³Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hal. 1.

⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 148.

⁵Wahyu Wahyu, “THE PROGRESSIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Akses 20 April 2022.

⁶Romli Atmasasmita, *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal. 26.

⁷A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal. 1.

⁸Koesnoen, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hal. 21.

⁹Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011, hal. 196.

hukum pidana.¹⁰ Hukum pidana itu sendiri adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹¹

Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona adalah wewenang pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.¹² Kemudian Romli Atmasasmita memberikan batasan tentang resosialisasi ini sebagai berikut: Suatu proses interaksi antara narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat, dan ke dalam proses interaksi mana termasuk mengubah sistem, nilai-nilai daripada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif mereadaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹³

Sejauh ini total narapidana yang telah dibebaskan karena program asimilasi dan hak hak integrasi lebih dari 35.000 orang. Di kota palu sendiri, ada 130 Napi yang mendapatkan program asimilasi akibat mewabahnya virus Covid-19 dan sebanyak 10 orang narapidana kembali berulah melakukan kejahatan residivis. Namun hal tersebut, menjadi sebuah pertanyaan ditengah masyarakat bahwa apakah para narapidana yang telah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi telah melalui tahap penilaian perilaku dengan benar.

I.PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Narapidana Asimilasi Di Rumah Kembali Melakukan Pengulangan Kejahatan

Lapas di Indonesia pada saat ini berada pada tahap yang memprihatinkan. Kapasitas Lapas di Indonesia saat ini hanya bisa menampung 160.000 orang. Namun faktanya, penghuni Lapas kini telah mencapai 270.000 orang. Sehingga dalam konteks Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 tidak mungkin dilaksanakan Pembatasan Sosial di Lapas. Lebih kurang 32.000 Narapidana yang memperoleh Asimilasi dan Hak Integrasi, Bukan serta merta dibebaskan, melainkan dirumahkan. Per-13 April 2020, Presiden Joko Widodo sudah menetapkan pandemi COVID-19 menjadi Bencana Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional. Ini berarti Indonesia telah menghadapi suatu kondisi yang darurat. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat berbanding terbalik dengan kapasitas penjara Indonesia yang kelebihan kapasitas. Kondisi kelebihan kapasitas ini mendorong negara untuk membebaskan Narapidana karena bagaimanapun negara harus tetap menjamin hak hidup masing-masing warga negaranya di tengah pandemi. Sejalan dengan Komisi tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengenai pembebasan Narapidana dengan kondisi *over capacity* menetapkan kehidupan yang lebih baik di luar penjara.

Faktor *over* kapasitas menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19. Konsep pelaksanaan asimilasi dilakukan dirumah dengan pembimbingan dan pengawasan BAPAS.

¹⁰Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 71.

¹¹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 89.

¹²C.I .Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 43.

¹³R.Achmad S. Soema Dipradja, Romli Atmasasmita, *Sistim Pemasyarakatan Di Indonesia*, Percetakan Ekonomi, Bandung, 1979, hal. 19.

Situasi pandemi COVID-19 saat ini sangat banyak mempengaruhi keadaan-keadaan masyarakat maupun pemerintah. Khusus pemerintah pada situasi pandemi COVID-19 saat ini begitu banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia tak terkecuali dengan kebijakan mengenai pembebasan narapidana dalam skala besar dengan sistem pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana. Dalam kebijakan itu terdapat perbedaan yang cukup signifikan mengenai konsep pelaksanaan asimilasi, di mana sebelumnya asimilasi dilakukan setiap harinya diluar LAPAS dengan ketentuan waktu paling lama 9 jam. Kini, dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Konsep pelaksanaan asimilasi dilakukan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan BAPAS. Sampai dengan saat ini, Peraturan Menteri Hukum Dan Ham yang keluar mengalami 2 kali substansi perubahan, yang mana setiap perubahannya bertujuan untuk menyempurnakan pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak terkait pencegahan penyebaran Covid-19 yang telah berjalan selama lebih dari 1 (satu) tahun. Faktor para Residivis kembali melakukan pengulangan kejahatan yaitu :

1. Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang mewabah menyebabkan para narapidana yang telah menjalani masa pidananya dan bebas serta kembali ke masyarakat tidak serta merta terbebas dari masalah. Masalah selanjutnya yang mereka hadapi yaitu masalah perekonomian. Bekal keterampilan yang mereka dapatkan dari LAPAS belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ditambah lagi lapangan pekerjaan disituasi pandemi seperti sekarang sangatlah susah. Tidak jarang para narapidana yang telah bebas kembali melakukan pengulangan kejahatan hanya karena ingin mendapatkan uang untuk bertahan hidup.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada para residivis, 6 dari 10 narapidana kembali melakukan pengulangan kejahatan akibat terdesak kebutuhan ekonomi yang mereka alami. Mereka melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Adapun yang melakukan pengulangan kejahatan akibat candu dengan narkoba. Narapidana berinisial R (27 tahun) contohnya, dia melakukan pengulangan kejahatan berupa tindak pidana pencurian agar bisa mendapatkan uang untuk membeli narkoba, karena menurutnya ia sudah candu berat dengan benda haram tersebut.

2. Stigmatisasi Masyarakat

Dalam lingkungan masyarakat, perilaku orang yang tidak sesuai dengan norma atau dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang. Dampak dari penyimpangan perilaku tersebut kemudian memunculkan berbagai akibat yaitu positif dan negatif. Akibat positif dari adanya hal tersebut selalu terjadi perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek sosial, sehingga dapat mengasah kreatifitas manusia untuk mengatasinya, sedangkan dampak negatif dari penyimpangan perilaku menjurus kepada pelanggaran hukum yang kemudian menimbulkan ancaman ketenangan lingkungan sekitar atau mengganggu ketertiban masyarakat, yang mana kerap menimbulkan respon tertentu bagi masyarakat yang merasa terganggu atau terancam ketenangannya.

Salah satu respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakatnya kemudian memunculkan stigmatisasi terhadap individu yang melakukan perilaku yang menyimpang tersebut. Stigmatisasi tersebut merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah seorang yang jahat. Lebih jauh dan lebih dalam lagi pemberian cap

ini dialami oleh pelanggar hukum yang bersangkutan, lebih besar kemungkinan ia menghayati dirinya sebagai benar-benar pelanggar hukum yang jahat dan tidak menutupan kemungkinan mendapat penolakan masyarakat terhadap yang bersangkutan sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat dipercaya.

Hasil pembimbingan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan walaupun ada bimbingan kemandirian (keterampilan kerja) namun itu sifatnya hanya sebagai bekal dalam mencari pekerjaan, dan untuk sampai menyalurkan ketempat kerja, dari pihak lembaga pemasyarakatan belum bisa menyalurkannya, sehingga narapidana harus mencari pekerjaannya sendiri dan ini menjadi dilema bagi narapidana, disatu sisi keberadaan mantan narapidana ditengah-tengah masyarakat masih dianggap jahat.¹⁴

3. Dampak Dari Pengaruh Buruk (*Prisonisasi*) Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Dalam kaitannya dengan sistem pemasyarakatan, masalah *prisonisasi* bukanlah hal yang baru, dimana *prisonisasi* diartikan sebagai proses terjadinya pengaruh negatif (buruk) yang diakibatkan sistem nilai yang berlaku dalam budaya penjara. Pada saat dicetuskannya sistem pemasyarakatan oleh Suhardjo pada tahun 1963, salah satu asumsi yang dikemukakan adalah bahwa negara tidak berhak membuat orang lebih buruk atau jahat pada saat sebelum dan sesudah dipenjara.

Terjadinya banyak penyimpangan di dalam LAPAS juga diakibatkan oleh kekuatan-kekuatan yang merusak di dalam kehidupan para penghuni LAPAS, sebagaimana yang telah diketahui bahwa kehidupan seseorang selama berada di dalam LAPAS tidak sebebaskan orang yang berada di luar tembok penjara. Tingkat kenaikan dan penurunan residivis selain merupakan indikator berhasil atau tidaknya suatu pembinaan terhadap narapidana, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang berkembang dalam masyarakat seperti sulitnya mendapat pekerjaan, munculnya stigmatisasi negatif masyarakat terhadap seorang mantan narapidana.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Kepala Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Palu mengenai peningkatan jumlah narapidana residivis didalam LAPAS, beliau mengatakan bahwa dampak *prisonisasi* bukan hanya satu-satunya faktor penyebab terjadinya residivis, dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang mewabah dan stigmatisasi masyarakat terhadap seorang mantan narapidana juga menjadi penyebab utama terjadinya residivis, pihak LAPAS sudah bekerja maksimal untuk melakukan berbagai pembinaan-pembinaan keterampilan sehingga menurut beliau bahwa lingkungan masyarakatlah yang akan menjadi tumpuan terakhir terhadap seorang mantan narapidana, sehingga apabila masyarakat bisa menerima kembali seorang mantan narapidana tentu saja akan membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan yang mereka dapatkan didalam LAPAS dengan mendapatkan pekerjaan. Namun sebaliknya, jika terjadi penolakan keras maka tentu akan berdampak negatif kepada seorang mantan narapidana karena mereka tidak diberikan ruang untuk kembali menjalankan fungsi sosial seperti masyarakat lainnya. Sehingga, akan menimbulkan frustrasi bagi mantan narapidana akibat pengucilan tersebut. Tentu saja kondisi seperti itu sangat potensial membuat seorang mantan narapidana untuk mengulangi kejahatannya sebagai jalan terakhir untuk tetap melanjutkan hidupnya.¹⁵

B. Pengawasan Pihak Lapas Terhadap Narapidana Yang Mendapatkan Program Asimilasi Di Rumah

Untuk menanggulangi terjadinya pengulangan kejahatan, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Palu melakukan berbagai upaya kepada para narapidana yang

¹⁴Rizal Afandi Marawali (27 Tahun), Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Palu, Wawancara, 7 April 2022

¹⁵Andi Efran (43 Tahun), Kepala Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Palu, Wawancara, 7 April 2022.

mendapatkan program Asimilasi Di Rumah diantaranya adalah dengan melakukan program pembinaan dan pelatihan terhadap narapidana dengan tujuan memberikan keterampilan terhadap narapidana dengan memberikan ruang kepada narapidana untuk berbaur dengan masyarakat luar.

1. Program Pelatihan

Untuk mengisi waktu narapidana agar bermanfaat, ditentukan jadwal-jadwal kegiatan yang dilakukan dari pagi hingga sore dalam setiap harinya. Salah satu kegiatan yang dinilai penting dan manfaatnya besar adalah program pelatihan baik terhadap petugas maupun narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu.

Sebagai petugas mengikuti program pelatihan merupakan keharusan karena mereka langsung berhadapan dengan narapidana. Dengan kata lain terampilnya narapidana dalam bidang pekerjaan tertentu sangat tergantung kepada keterampilan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Perlunya pelatihan untuk petugas, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan narapidana. Selama ini bentuk pelatihan yang diberikan kepada petugas hanya bersifat insidental. Disamping itu sesuai dengan prinsip pemasyarakatan yang mengatakan bahwa pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh hanya bersifat mengisi waktu saja atau hanya untuk kepentingan negara saja, melainkan pelatihan tersebut diharapkan bermanfaat bagi narapidana sebagai bekal kembali dalam masyarakat.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh narapidana bahwa program pelatihan bermanfaat bagi narapidana jika di ikuti sungguh-sungguh dalam waktu 3 (tiga) bulan. Hal ini menunjukkan bahwa narapidana menginginkan pelatihan yang benar-benar berguna dan bermanfaat bagi dirinya sebagai bekerja di masyarakat, namun mereka mengungkapkan bahwa sering terkendala dengan modal untuk membuka usaha seperti pertukangan atau yang lainnya.¹⁶

Program pelatihan ini ternyata mendapat respon positif dari narapidana, karena narapidana berharap pelatihan tersebut dapat dijadikan bekal bekerja di masyarakat. Disamping pelatihan keterampilan yang diberikan oleh petugas didalam Lembaga Pemasyarakatan, ada juga pelatihan keterampilan yang diberikan oleh Dinas Sosial maupun organisasi-organisasi sosial yang datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu.

Menurut Pegawai Registrasi Lembaga Pemasyarakatan bahwa program pelatihan yang dilakukan oleh pihak LAPAS lebih di utamakan kepada narapidana yang akan habis masa pidananya, sehingga kursus atau pelatihan yang diberikan akan berguna bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat. Dengan demikian akan bermanfaat bagi narapidana setelah selesai menjalani masa pidana tersebut. Disamping itu, pendidikan keterampilan bertujuan untuk membentuk narapidana agar menjadi manusia yang mandiri, yakni manusia yang akan mendapatkan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan yang mereka peroleh selama di Lembaga Pemasyarakatan sehingga ketika selesai menjalani masa pidana mantan narapidana tersebut dapat kembali beraktifitas sebagai manusia normal tanpa adanya stigmatisasi buruk dari masyarakat sekitar, sehingga upaya tersebut dapat mengurangi potensi seorang mantan narapidana untuk mengulangi perbuatannya yang biasa disebut sebagai residivis.¹⁷

2. Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Mendapatkan Program Asimilasi Di Rumah

Proses pengawasan Narapidana Program Asimilasi di Rumah sudah bukan lagi tugas pihak Lapas, pada saat dia dikeluarkan dengan bebas bersyarat atau dengan ketentuan lainnya termasuk Asimilasi di Rumah, itu sudah menjadi tanggung jawab pihak BAPAS Kelas II Palu (Balai Pemasyarakatan) khususnya bagian PK (Peneliti Kemasyarakatan). Untuk kontrol

¹⁶SS (36 Tahun), Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu, Wawancara, 7 April 2022.

¹⁷Ahmad Faizal Ramadhan (42 Tahun), Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu, Wawancara, 7 April 2022.

pengawasannya, bagian PK memberlakukan wajib lapor terhadap Narapidana Asimilasi Di Rumah dengan jadwal empat kali dalam satu bulan, dengan status laporan bebas bersyarat. Dimasa pandemi seperti sekarang biasanya diberlakukan wajib lapor melalui sebuah aplikasi dan melapor via telepon guna mengurangi terjadinya kerumunan di BAPAS Kelas II Palu.

3. Mekanisme Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis

Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dimulai sejak yang bersangkutan ditahan di rumah tahanan negara (rutan) sebagai tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembinaan para tahanan dalam wujud perawatan tahanan yaitu proses pelayanan yang termasuk didalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap salah satu staf registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Palu, mengatakan bahwa secara umum tidak ada perbedaan mekanisme pembinaan narapidana biasa dengan narapidana residivis. Pembinaan terhadap narapidana residivis lebih difokuskan kepada kegiatan yang bersifat mandiri, sehingga diharapkan kepada residivis yang sudah pernah melakukan tindak pidana tidak lagi berbuat kejahatan dan setelah keluar dari masa hukuman dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luar.¹⁸

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi narapidana untuk melakukan pengulangan kejahatan (*residive*) adalah diantaranya ; ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang mewabah, stigmatisasi dari masyarakat dan dampak buruk dari kondisi lembaga pemasyarakatan yang sering disebut sebagai dampak *prisonisasi*.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Palu telah berupaya untuk menanggulangi terjadinya pengulangan kejahatan (*residive*) dengan memberikan program pelatihan bagi narapidana dengan tujuan untuk memberikan keterampilan kepada narapidana guna sebagai bekal modal kerja selepas menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

B. Saran

Narapidana yang mendapatkan Asimilasi ini seharusnya disosialisasikan kepada masyarakat, supaya masyarakat juga mengerti tentang asimilasi tersebut, bahwa setelah mereka dibina di lembaga pemasyarakatan mereka akan reintegrasi dengan masyarakat tempat mereka hidup dan bekerja.

Pihak Lapas perlu melakukan sosialisasi, promosi, dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, pelaku usaha, perusahaan swasta maupun instansi pemerintah agar bersedia berpartisipasi dalam proses pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
C.I .Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995.
C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016.

¹⁸Rizal Afandi Marawali (27 Tahun), Staf Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Palu, Wawancara, 7 April 2022.

Koesnoen, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

R.Achmad S. Soema Dipradja, Romli Atmasasmita, *Sistim Pemasyarakatan Di Indonesia*, Percetakan Ekonomi, Bandung, 1979.

Romli Atmasasmita, *Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1997.

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020.

C. Sumber Lain

Ryan Dirgantara, “ANALISIS KEJAHATAN BEGAL DENGAN MOTIVASI PERAMPOKAN DI KOTA PALU,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 159–73. Akses 20 April 2022.

Wahyu Wahyu, “THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Akses 20 April 2022.